



PENETAPAN

Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, Lahir di Kalimantan 17 September 1992, tanggal umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang At-Taqwa, Jl. Seringgu, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Ujung Pandang, 01 Oktober 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Gamalama, bertempat tinggal di Jl. Ternate (gang Hercules), RT. 003, RW. 001, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2018 mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor : 0263/Pdt.G/2018/PA.Mrk, pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 30 November 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jl. Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 6 bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Ternate (gang Hercules), Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. xxxxxxxxx, perempuan, berumur 8 tahun.
- b. xxxxxxxxx, laki-laki, berumur 3 tahun.
- c. xxxxxxxxx, perempuan, berumur 1 tahun 6 bulan.

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang tidak Penggugat kenal. Selain berselingkuh Tergugat juga sering mabuk-mabukkan sehingga membuat Penggugat sakit hati;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat tetap pada sikapnya;

6. Bahwa pada bulan Juni 2016, Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat dan selingkuhannya ke kantor polisi. Setelah itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat namun saat itu Penggugat sedang mengandung anak ketiga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat membatalkan niatnya dan Tergugat berjanji akan berubah;

7. Bahwa sejak saat itu sikap Tergugat telah berubah menjadi lebih baik, namun pada tanggal 25 Agustus 2018, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

Hal 2
Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti yang jelas. Selain memarahi Penggugat, Tergugat juga sempat mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan batu. Hal tersebut membuat Penggugat kaget dan sakit hati karena Tergugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan tinggal dengan kakak Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Suparlan, S.HI., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Oktober 2018, mediasi sudah dilaksanakan dan berhasil merukunkan para pihak dengan adanya beberapa perjanjian yang telah disepakati sebagaimana

Hal 3
Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam Kesepakatan Damai yang telah ditandatangani kedua belah pihak;

Bahwa pada persidangan hari Rabu tertanggal 10 Oktober 2018, Penggugat dalam persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Suparlan,S.HI., M.H dan berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Hal 4
Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/06/XI/2009), tertanggal 30 November 2009. Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan laporan pada relaas/panggilan nomor: 0124/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 25 April 2018, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Penggugat di depan sidang menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat. Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya karena Penggugat

Hal 5
Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat memang telah rukun kembali dan memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128 yang berbunyi sebagai berikut :

الخ

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan :

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (vide Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan Gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 6
Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA.Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI, sebagai Ketua Majelis Suparlan.,S.HI.,M.H dan Amni Trisnawati, S.HI.,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II,

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Hal 7
Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Mrk



Saiful Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK / Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp | 255.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 346.000,- |

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

1. Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

Hal 8
Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Mrk



ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Hal 9
Penetapan Nomor 0263/Pdt.G/2018/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)